

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
2022**

Kpt 19 TAHUN 2022, 7 HLM

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindak lanjuti pengendalian gratifikasi di lingkungan komisi pemilihan umum, perlu dibentuk unit pengendalian gratifikasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kendal.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 28 tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PerPres No. 55 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan pembentukan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kendal.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2022.
- Lamp.: 1 (satu) hlm.